



PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF DENGAN MEMPERHATIKAN KESETARAAN GENDER, PENGUATAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS

dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Hasil Pilkada Serentak 2024
Magelang, 25 Februari 2025

Arifah Fauzi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI



DATA PEREMPUAN ANAK

da



50.49% laki-laki
(BPS, 2024)



49.51% perempuan
(BPS, 2024)



71% perempuan usia produktif



79,8 juta anak-anak
(BPS, 2020)



91.2 juta keluarga
(MOIA, 2022)



10,48% lansia
(60 tahun ke atas)
(BPS, 2024)

GENDER

Suatu **konstruksi sosial** terkait dengan **perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab** antara laki-laki dan perempuan.

GENDER	JENIS KELAMIN
NON-KODRAT	KODRAT
KONSTRUKSI SOSIAL	BIOLOGIS
TIDAK DIPUNYAI SEJAK LAHIR	DIPUNYAI SEJAK LAHIR
BISA DIPERTUKARKAN	TIDAK BISA DIPERTUKARKAN
PARTIKULAR: TERGANTUNG LINGKUNGAN BUDAYA DAN SOSIAL	UNIVERSAL: BERLAKU DI SEMUA TEMPAT DAN WAKTU
MENGALAMI PERUBAHAN DARI WAKTU KE WAKTU	TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI GENDER



PELABELAN (*STEREOTYPE*)

Pandangan, anggapan, atau kepercayaan negatif terhadap salah satu jenis kelamin yang memiliki dampak yang merugikan.


Contoh: perempuan dianggap tidak bisa menjadi pemimpin, perempuan dianggap hanya bisa mengerjakan pekerjaan domestik



MARGINALISASI

Proses penyingkiran kepentingan, hak-hak, kebutuhan, serta aspirasi berdasarkan jenis kelamin yang berlangsung secara sistematis dalam memperoleh manfaat dari kesejahteraan hidup dan pembangunan.

Contoh: Perempuan mendapat gaji yang lebih rendah dari laki-laki, perempuan seringkali tidak ditempatkan dalam pekerjaan infrastruktur



SUBORDINASI

Subordinasi ini merupakan kelanjutan dari pandangan yang stereotype yang merendahkan. Subordinasi melandasi pola relasi atau pola hubungan sosial yang hierarkis dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih dari mereka yang direndahkan.

Contoh: Perempuan sering tidak memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan



BEBAN GANDA

Memaksakan dan membiarkan salah satu jenis kelamin menanggung beban aktivitas domestik (rumah tangga) secara berlebihan.


Contoh: Perempuan mengerjakan pekerjaan domestik (mencuci, memasak, mengurus keluarga) dan pekerjaan publik (bekerja, membiayai keperluan keluarga), sementara laki-laki cenderung hanya mengerjakan pekerjaan publik



KEKERASAN

Suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis terhadap salah satu jenis kelamin. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran (UU No. 23/2004 tentang PKDRT)

Contoh: 1 dari 4 perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidupnya (SPHPN, 2024)



PARAMETER DALAM ANALISA GENDER

AKSES

Perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama pada sumber daya pembangunan



KONTROL

Perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan


PARTISIPASI

Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.



MANFAAT

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.



DASAR HUKUM KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER

CEDAW

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Kepres No. 36/1990

1. Konvensi Hak Anak (KHA)
Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak perempuan dan hak anak di wilayah Indonesia.

BPFA

Beijing Declaration and Platform for Actions (BPfA)
Tahun 1995
12 AREA KRITIS UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER

INPRES NO. 9/2000

Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional


PERPRES NO. 111/2022

SDGs Poin 5: KESETARAAN GENDER

UU No. 23/2014

Urusan PPPA termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar.
Dalam mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan urusan PPPA, telah diterbitkan Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2023.

POLICY



KESETARAAN GENDER DALAM DOKUMEN PEMBANGUNAN

UU NO. 59/2024 TENTANG RPJPN 2025-2045

IE 14 - KELUARGA BERKUALITAS, **KESETARAAN GENDER**, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Peningkatan ketangguhan Individu,
Keluarga, dan Masyarakat untuk
memastikan terbentuknya sumber
daya manusia berkualitas sebagai
motor penggerak pembangunan

Penguatan pengarusutamaan gender
(PUG) dan inklusi sosial untuk
memastikan tidak ada satu orang pun
yang tertinggal dalam pembangunan
(no one left behind)

Asta Cita ke

4

PERPRES No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029:

Memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang disabilitas

Program
Prioritas ke


10

- Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas
- Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan **upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**




INDEKS PEMBANGUNAN GENDER


IPG PROVINSI TAHUN 2023



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (2011-2023)




50 KABUPATEN/KOTA DENGAN IPG TERTINGGI TAHUN 2023




INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)


IKG PROVINSI TAHUN 2023



INDEKS KETIMPANGAN GENDER (2019-2023)



50 KABUPATEN/KOTA DENGAN IKG TERENDAH TAHUN 2023




Mencari data gender dan anak lebih mudah, Anda dapat mengakses koleksi dataset dan infografik dengan cepat, mudah dan akurat sesuai dengan tema yang dicari.

Kondisi Perempuan dan Anak / IPM

Kondisi Perempuan dan Anak

Perempuan				Anak			
IPM	IPG	IDG	IKG	Kewirausahaan	KtP	PPE	

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan

penurunan

prevalensi kekerasan seksual dan/atau fisik terhadap perempuan dalam setahun terakhir maupun seumur hidup

26,1% menjadi **24,1%**
2021 2024



1 DARI 4 PEREMPUAN

usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidup

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH PASANGAN



1 DARI 10 PEREMPUAN

usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan selama hidup



1 DARI 3 PEREMPUAN

perempuan pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun* dari pasangan selama hidup



1 DARI 4 PEREMPUAN

perempuan pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun* dari pasangan setahun terakhir

PENURUNAN

PREVALENSI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO)

11% → **7,5%**
2021 2024

Secara nasional, prevalensi KBGO cenderung menurun dari tahun 2021 di setiap kelompok umur pada setahun terakhir maupun selama hidup

PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN

-4,5%

Secara nasional, terjadi penurunan praktik sunat perempuan usia 15-49 tahun di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun 2021

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH SELAIN PASANGAN



1 DARI 5 PEREMPUAN

usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari selain dari pasangan selama hidup

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)



1 DARI 5 PEREMPUAN

usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama hidup

Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi pada perempuan yang :



TINGGAL DI PERKOTAAN



BERPENDIDIKAN SMA KE ATAS




DAN/ATAU BEKERJA

KEKERASAN TERHADAP ANAK



PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK



Prevalensi kekerasan terhadap anak menunjukkan **kenaikan**, berdasarkan data SNPHAR tahun 2024 anak usia 13-17 thn yang mengalami setidaknya 1 bentuk kekerasan sepanjang hidup, anak perempuan 51,78% dan anak laki-laki 49,83%

● Kekerasan Emosional

45 dari **100**

laki-laki & perempuan

usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk **kekerasan emosional** atau lebih di **sepanjang hidupnya**

30 dari **100**

laki-laki & perempuan

usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk **kekerasan emosional** atau lebih dalam **12 bulan terakhir**

PELAKU KEKERASAN EMOSIONAL

Pelaku kekerasan emosional yang dialami laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun pada kejadian terakhir **paling banyak** dilakukan oleh :

Dewasa dan Sebaya

54,65%
oleh Dewasa dan Sebaya

29,66%
oleh Sebaya saja

15,70%
oleh Dewasa saja

● Kekerasan Fisik

18 dari **100**

laki-laki & perempuan

usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk **kekerasan** atau lebih di **sepanjang hidupnya**

9 dari **100**

laki-laki & perempuan

usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk **kekerasan fisik** atau lebih dalam **12 bulan terakhir**

PELAKU KEKERASAN FISIK

2/3

dari **pelaku kekerasan fisik** baik pada usia **13-24 tahun** maupun pada 18-24 tahun pada kejadian **sebelum usia 18 tahun** adalah **"teman sebaya"**



● Kekerasan Emosional

Bentuk Kekerasan Emosional

Bentuk **kekerasan emosional** yang dialami oleh laki-laki dan perempuan usia **13-17 tahun** dilakukan oleh :

> Orang Tua/kerabat

Tertinggi :



dibentak, diancam, atau diintimidasi

Lainnya :

- Dikatakan bodoh atau tidak berguna
- Dikatakan tidak disayangi atau tidak pantas disayangi
- Dikatakan tidak diharapkan atau tidak pantas dilahirkan

> Sebaya

Tertinggi :



Lelucon, komentar atau gerakan tidak senonoh

Lainnya :

- Kondisi fisik atau mental
- Karena melakukan kesalahan
- Kemampuan atau keterampilan
- Ras, suku, bangsa atau agama/kepercayaan

● Kekerasan Seksual

9 dari **100**

laki-laki & perempuan

usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk **kekerasan seksual*** atau lebih di **sepanjang hidupnya**

Bentuk Kekerasan Seksual Kontak

pada kelompok usia 13-17 tahun di sepanjang hidup paling banyak adalah :

Sentuhan yang tidak diinginkan **5,67%** perempuan **4,13%** laki-laki

Bentuk Kekerasan Seksual Non Kontak

pada kelompok usia 13-17 tahun di sepanjang hidup paling banyak adalah :

Dipaksa untuk menyaksikan kegiatan seksual **2,65%** perempuan **3,64%** laki-laki

4 dari **100**

laki-laki & perempuan

usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk **kekerasan seksual*** atau lebih dalam **12 bulan terakhir**

* kekerasan seksual meliputi seks dengan imbalan, kekerasan seksual kontak dan non kontak




Setidaknya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada laki-laki maupun perempuan usia 13-24 tahun di kejadian terakhir adalah **"teman/sebaya"**

DATA KASUS YANG TERLAPORKAN MELALUI SIMFONI PPA

Jumlah kasus dan korban kekerasan KtPA

Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut tahun penginputan yang tercatat pada sistem informasi on line perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) :



Jumlah kasus dan korban kekerasan yang tercatat di SIMFONI terus meningkat dari tahun 2019-2023



9,707


Peningkatan jumlah kasus



10.702

Peningkatan jumlah korban

Jumlah Korban KtP dan KtA 2019 - 2023



Dibandingkan tahun 2022, pada 2023 terdapat peningkatan:



2.580

korban KtA



174

korban KtP

Data yang tersaji adalah

1. Data yang diinput pada tanggal 1 januari 2025 hingga saat ini (real time)
2. Data terdiri atas:
 - a. data yang telah terverifikasi, dan
 - b. data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan).

▼ Waktu Input 2025

3.341

Jumlah Kasus



More info ↗

668

Korban Laki-laki



More info ↗

2.803



PENGHARGAAN PARAHITA EKA PRAYA (PPE)

PROVINSI PENERIMA PPE 2023

KABUPATEN/KOTA PENERIMA PPE 2023

MENTOR	
JAWA TIMUR	JAWA TENGAH

UTAMA	
BANTEN	D.I. YOGYAKARTA
JAWA BARAT	DKI JAKARTA

MENTOR	
KOTA SEMARANG	KOTA DENPASAR
KOTA SURABAYA	

UTAMA			
KOTA BANDUNG	KOTA SURAKARTA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN SRAGEN
KABUPATEN GIANJAR	KABUPATEN CILACAP	KABUPATEN MAGELANG	KOTA DEPOK
KABUPATEN JEPARA	KOTA SAWAH LUNTO	KABUPATEN KARAWANG	KOTA TANGERANG SELATAN

NINDYA
8 PROVINSI

MADYA
6 PROVINSI


PRATAMA
5 PROVINSI

NINDYA
40 KABUPATEN/KOTA


MADYA
82 KABUPATEN/KOTA

PRATAMA
100 KABUPATEN/KOTA

% CAPAIAN PROVINSI DENGAN KAB/KOTA PENERIMA PERINGKAT KLA 2023



PENERIMA PENGHARGAAN KLA BERDASARKAN KATEGORI Tahun 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023





Ruang Bersama Indonesia (RBI)

adalah gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan berbasis desa/kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program berperspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan INDONESIA EMAS 2045.

6 Pilot Project Ruang Bersama Indonesia

Provinsi Jambi
Kab. Muaro Jambi

Provinsi Banten
Kota Tangerang

Provinsi Jawa timur
Kab. Malang



Provinsi Gorontalo
Kab. Bone Bolango

Provinsi Kalimantan Selatan
Kab. Barito Kuala

Provinsi NTT
Kota Kupang

Ruang Bersama

RBI sebagai wadah atau wilayah yang bersifat fisik dan non-fisik, yang dimanfaatkan secara bersama antar para pemangku kepentingan demi tujuan bersama.

Indonesia

Kata Indonesia merujuk negara kepulauan yang berciri nusantara, mencakup identitas, budaya, nilai-nilai, dan karakteristik yang khas dari bangsa Indonesia yang diikat oleh nilai-nilai Pancasila, penghargaan terhadap kemajemukan dan semangat toleransi.



Gerakan

Kata gerakan menegaskan bahwa RBI bukan semata-mata sebuah aktivitas atau program yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa pihak. Sebagai gerakan, RBI merupakan upaya bersama yang bertujuan, memuat komitmen normatif, nilai bersama, dan partisipasi aktif setiap anggota gerakan untuk mendorong perubahan yang diharapkan.

Kolaborasi

Menandai bahwa RBI dijalankan bersama antar berbagai pemangku kepentingan melalui pembagian peran, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi juga menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan bersama, sebuah upaya tidak dapat dicapai masing-masing pihak secara terpisah.



Berbasis desa/kelurahan

Istilah berbasis desa/kelurahan menegaskan bahwa RBI menjadikan desa dan kelurahan dengan berbagai karakteristik, potensi, dan tantangannya sebagai lokus strategis gerakan RBI.

Kearifan lokal

Sebagai nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Nilai-nilai luhur ini di antaranya termanifestasikan dalam berbagai bentuk tradisi dan budaya, termasuk cara pandang yang dimiliki masyarakat.

Perperspektif perempuan dan anak

Dimaksudkan bahwa setiap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi gerakan RBI mencerminkan dan menggunakan cara pandang kesetaraan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari nilai bersama.

Holistik

RBI menggunakan strategi yang didasarkan pada pandangan bahwa gerakan RBI diyakini hanya akan dapat mencapai tujuannya jika dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai tingkatan dan dimensi seperti individu, kelompok, hingga masyarakat; dari manusia hingga alam.

Integratif

Sebagai strategi yang didasarkan pada pentingnya nilai kepaduan dari berbagai elemen, yang mengakui bahwa tujuan RBI hanya dapat tercapai manakala setiap aktor, pihak, termasuk isu yang diperjuangkan, bersifat terpadu dan saling menopang.

Berkelanjutan

Sebagai strategi gerakan yang menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya alam, yang tersedia tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mendasar mereka..

Indonesia Emas 2045

adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaannya.

DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025

DAK Non Fisik PPA Tahun 2025

Alokasi Anggaran

Rp. 132.000.000.000



Daerah Penerima

304 Daerah

DAK Fisik PPA Tahun 2025

Alokasi Anggaran

Rp. 93.689.253.000



Daerah Penerima

40 Daerah

Kegunan DAK PPA

membantu kewenangan daerah dalam **mencapai prioritas nasional**, yaitu :



menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi KTPA/TPPO, ABH, perkawinan anak

Dukungan dan Komitmen Daerah untuk Penguatan Urusan PPPA

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan PPPA, diperlukan komitmen Kepala Daerah melalui:



Penyelarasan Kebijakan: Menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 dalam pembangunan PPPA.

Indikator Kinerja: Menetapkan IPG, IKG, IPA, dan KLA sebagai indikator kinerja Kepala Daerah.

Pembentukan UPTD PPA: Mengacu pada mandat UU No. 12 Tahun 2022, mempercepat pembentukan UPTD PPA (saat ini 333 daerah).

Implementasi Kesetaraan Gender & Perlindungan Anak: Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam perencanaan daerah.

Optimalisasi DAK PPA: Memanfaatkan DAK Fisik dan Non-Fisik untuk mendukung keberlanjutan program PPPA.

**Perempuan Berdaya,
Anak terlindungi,
Menuju Indonesia
Emas 2045**

